



P E N E T A P A N

Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

Suprpto bin Gari, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh, Alamat Jalan Mesjid, RT. 003, RW. 002, Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Yusmidar binti Anuar, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Mesjid, RT. 003, RW. 002, Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Subur bin Uhar, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, Alamat Jalan Pemda, RT.002, RW.007, Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Umi Kalsum binti Kamarudin, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Pemda, RT.002, RW.007, Kepenghuluan, Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Hal. 1 dari 22 Hal. Pen. No 153/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV, selanjutnya bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin;

Telah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 9 September 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register Nomor: 153/Pdt.P/2021/PA.Utj tanggal 9 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 06 Desember 1994 Pemohon I telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Yusmidar binti Anuar (Pemohon II) di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Akta Buku Nikah Nomor KII/307/II/1995 tertanggal 17 Desember 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2002 Pemohon III telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Umi Kalsum binti Kamarudin (Pemohon IV) di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Akta Buku Nikah Nomor KII/305/VII/2002 tertanggal 09 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 2 (dua) orang anak, salah satunya bernama Silvinda Pratiwi binti Suprpto, lahir pada tanggal 24 Januari 2003, Agama Islam, Tidak Bekerja, Alamat Jalan Mesjid, RT. 003, RW. 002, Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

Hal. 2 dari 22 Hal. Pen. No 153/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon III dan Pemohon IV telah memiliki 4 (empat) orang anak, salah satunya bernama Muhammad Fadlan bin Subur, lahir pada tanggal 23 Maret 2003, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Jalan Pemda, RT.002, RW.007, Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Muhammad Fadlan bin Subur, lahir pada tanggal 23 Maret 2003, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Jalan Pemda, RT.002, RW.007, Kepenghuluan, Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan alasan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak dari Pemohon III dan Pemohon IV sudah terlalu dekat dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah Hamil berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sedinginan dengan Nomor 007/UM-PK/2021/2553;
6. Bahwa antara anak Pemohon I, Pemohon II dengan calon suami anak dari Pemohon III, Pemohon IV tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-348/Kua/04.8/2/Pw.01/IX/2021, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon tersebut;
8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Muhammad Fadlan bin Subur dapat dilaksanakan, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Hal. 3 dari 22 Hal. Pen. No 153/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi bagi anak Para Pemohon yang Bernama Silvinda Pratiwi binti Suprpto, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Fadlan bin Subur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami/istri dan orang tua calon suami/istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan para Pemohon sebagai berikut:

- Alasan para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang kurang umur karena berdasarkan pengakuan anak para Pemohon yang bernama Muhammad Fadlan, dia telah menjalin cinta dengan seorang perempuan yang bernama Silvinda Pratiwi dan sudah terlalu dekat hingga Silvinda Pratiwi sekarang telah hamil;;
- Anak para Pemohon bersedia menikah dengan Silvinda Pratiwi tanpa ada paksaan dari siapapun;

Hal. 4 dari 22 Hal. Pen. No 153/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pemohon tidak keberatan antara anak-anaknya menikah;
- Anak para Pemohon tidak bersekolah lagi sejak lulus SMP;
- Muhammad Fadlan sekarang bekerja sebagai buruh;
- Penghasilan Muhammad Fadlan setiap bulannya sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Silvinda Pratiwi tidak bekerja;
- Silvinda Pratiwi berumur 18 tahun dan telah lulus SD;
- Muhammad Fadlan dan Silvinda Pratiwi tidak ada hubungan saudara maupun hubungan sepersusuan;
- Antara masing-masing pihak Para Pemohon sudah bersepakat untuk segera menikahkan Muhammad Fadlan dengan Silvinda Pratiwi, meskipun keduanya masih di bawah umur;
- Para Pemohon bersedia membantu dan membimbing apabila nanti rumah tangga anak para Pemohon mengalami masalah dan kesulitan baik secara materi maupun secara emosional;

Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Silvinda Pratiwi binti Suprpto telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bermaksud memintakan dispensasi kawin dari pengadilan untuk anak para Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah;
- Alasan anak para Pemohon ingin segera menikah karena telah menjalin hubungan cinta, keduanya sering pergi berdua dan sudah terlalu dekat hingga melakukan hubungan layaknya suami isteri bahkan Silvinda Pratiwi sekrang telah hamil;
- Anak para Pemohon bersedia menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Silvinda Pratiwi sudah siap menikah karena yakin Muhammad Fadlan sanggup dan mampu menjadi kepala keluarga yang baik dan bertanggung jawab;
- Silvinda Pratiwi sudah siap memikul tanggung jawab sebagai seorang istri dan menjadi ibu yang baik bagi anaknya nanti;
- Muhammad Fadlan bekerja sebagai buruh;

Hal. 5 dari 22 Hal. Pen. No 153/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghasilan Muhammad Fadlan setiap bulannya sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Silvinda Pratiwi sudah mengenal Pemohon III dan Pemohon IV sebagai orang tua Muhammad Fadlan, dan mereka tidak merasa keberatan dan telah menyetujui rencana pernikahan dengan anak kandungnya;

Bahwa, telah didengar keterangan dari anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Muhammad Fadlan bin Subur yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Muhammad Fadlan mengetahui maksud para Pemohon yaitu bermaksud memintakan dispensasi kawin dari pengadilan untuk anak para Pemohon;
- alasan permohonan tersebut adalah karena Muhammad Fadlan ingin segera menikah dengan seorang perempuan yang bernama Silvinda Pratiwi, namun keduanya masih belum cukup umur, sekarang ini Muhammad Fadlan masih berumur umur 18 (delapan belas) tahun;
- Anak para Pemohon sudah tidak sekolah lagi setelah lulus SMP;
- Alasan anak para Pemohon ingin segera menikah karena sudah sangat saling mencintai sejak, keduanya sudah terlalu dekat hingga keduanya melakukan hubungan layaknya suami isteri bahkan Silvinda Pratiwi sekarang telah hamil;
- Anak para Pemohon tidak dipaksa untuk menikah tapi anak para Pemohon ingin segera menikah dengan suka rela;
- Muhammad Fadlan bekerja sebagai buruh;
- Silvinda Pratiwi telah lulus SD dan tidak bekerja;
- Penghasilan Muhammad Fadlan setiap bulannya sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Muhammad Fadlan telah siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya dan bersedia membimbing calon istrinya nanti;
- Silvinda Pratiwi sudah siap memikul tanggung jawab sebagai seorang istri dan seorang ibu nantinya;
- Muhammad Fadlan sudah mengenal orang tua dan keluarga Silvinda Pratiwi, dan mereka tidak merasa keberatan dan telah menyetujui rencana pernikahan anak para Pemohon;

Hal. 6 dari 22 Hal. Pen. No 153/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Suprpto (Pemohon I), Nomor 1407031404690006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, tanggal 23 September 2012, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Yusmidar (Pemohon II), Nomor 1407034710710002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 22 September 2012, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Subur (Pemohon III), Nomor 1407031411810001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, tanggal 22 September 2012, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Umi Kalsum (Pemohon IV), Nomor 1407037006850003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 23 September 2012, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 9 September 2002, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, pada tanggal 17 Desember 1994, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suprpto, Nomor 1407031105100001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 7 dari 22 Hal. Pen. No 153/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 11 Mei 2010, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suprpto, Nomor 1407031105100001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 11 Mei 2010, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Silvinda Pratiwi, Nomor 1407036401030008, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 8 Juni 2021, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda bukti (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Silvinda Pratiwi, Nomor 1407-LT-24052013-0012, tertanggal 24 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.10);
11. Fotokopi Sekolah Menengah Atas, atas nama Silvinda Pratiwi Nomor DN-09/M-AMA/K13/0042175, yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 3 Tanah Putih, tanggal 4 Mei 2021, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Muhammad Fadlan, Nomor 140703203030007, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 23 Februari 2021, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda bukti (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Fadlan, Nomor 1407-LT-07042015-0038, tertanggal 10 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.13);

Hal. 8 dari 22 Hal. Pen. No 153/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Ijazah Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha, atas nama Muhammad Fadlan Nomor Kd-04-08/Pk-w/13/054/6/2018 tanggal 7 Juni 2018, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.14);
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Pernikahan Atau Rujuk atas nama Muhammad Fadlan/Silvinda Pratiwi, Nomor B-348/kua.04.8/2/PW-01/IX/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.15);
16. Asli Surat Keterangan nomor 007/UM-PK/2021/25533 atas nama Silvinda Pratiwi yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 7 September 2021, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.16);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

SAKSI Winarno bin Kasirin, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani Sawit, tempat kediaman di Jalan Putri Hijau, RT 003, RW 002, Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau:

- Saksi adalah merupakan tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Saksi kenal Silvinda Pratiwi yang merupakan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Silvinda Pratiwi sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Silvinda Pratiwi sudah tidak bersekolah lagi sejak tamat SMA;
- Silvinda Pratiwi tidak bekerja;
- Saksi kenal Muhammad Fadlan yang merupakan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Muhammad Fadlan sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Muhammad Fadlan sudah tidak bersekolah lagi sejak tamat SMP;

Hal. 9 dari 22 Hal. Pen. No 153/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad Fadlan bekerja sebagai Buruh Sawit;
- Saksi tidak tahu penghasilan Muhammad Fadlan;
- Maksud para Pemohon adalah ingin mendapatkan dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Silvinda Pratiwi dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Muhammad Fadlan yang masih di bawah umur karena Silvinda Pratiwi dan Muhammad Fadlan telah menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun dan sudah pernah melakukan hubungan suami istri, bahkan Silvinda Pratiwi sedang dalam keadaan hamil dua bulan;
- Silvinda Pratiwi setuju menikah dengan Muhammad Fadlan, tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Muhammad Fadlan setuju menikah dengan Silvinda Pratiwi, tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Antara Silvinda Pratiwi dan Muhammad Fadlan tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sepersusuan;
- Muhammad Fadlan berstatus lajang, dan bukan suami dari perempuan lain;
- Silvinda Pratiwi adalah seorang gadis yang belum pernah menikah, dan bukan istri dari laki-laki lain;
- Saat ini Silvinda Pratiwi tidak dalam lamaran laki-laki lain selain Muhammad Fadlan;
- Saksi yakin Muhammad Fadlan sanggup untuk bertanggung jawab dan berlaku dewasa sebagai suami dan kepala keluarga meskipun usianya masih di bawah umur;
- Saksi yakin Silvinda Pratiwi sanggup untuk bertanggung jawab dan berlaku dewasa sebagai istri dan ibu rumah tangga meskipun usianya masih di bawah umur;

SAKSI II Abdul Muis bin Abdul Majid, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Security, tempat kediaman di Jalan Gelugur, RT 001, RW 003, Kepenghuluan Sintong Pusaka, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

- Saksi adalah merupakan tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 10 dari 22 Hal. Pen. No 153/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal Silvinda Pratiwi yang merupakan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Silvinda Pratiwi sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Silvinda Pratiwi sudah tidak bersekolah lagi sejak tamat SMA;
- Silvinda Pratiwi tidak bekerja;
- Saksi kenal Muhammad Fadlan yang merupakan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Muhammad Fadlan sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Muhammad Fadlan sudah tidak bersekolah lagi sejak tamat SMP;
- Muhammad Fadlan bekerja sebagai Buruh Sawit;
- Saksi tidak tahu penghasilan Muhammad Fadlan;
- Maksud para Pemohon adalah ingin mendapatkan dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Silvinda Pratiwi dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Muhammad Fadlan yang masih di bawah umur karena Silvinda Pratiwi dan Muhammad Fadlan telah menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun dan sudah pernah melakukan hubungan suami istri, bahkan Silvinda Pratiwi sedang dalam keadaan hamil dua bulan;
- Silvinda Pratiwi setuju menikah dengan Muhammad Fadlan, tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Muhammad Fadlan setuju menikah dengan Silvinda Pratiwi, tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Antara Silvinda Pratiwi dan Muhammad Fadlan tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sepersusuan;
- Muhammad Fadlan berstatus lajang, dan bukan suami dari perempuan lain;
- Silvinda Pratiwi adalah seorang gadis yang belum pernah menikah, dan bukan istri dari laki-laki lain;
- Saat ini Silvinda Pratiwi tidak dalam lamaran laki-laki lain selain Muhammad Fadlan;
- Saksi yakin Muhammad Fadlan sanggup untuk bertanggung jawab dan berlaku dewasa sebagai suami dan kepala keluarga meskipun usianya masih di bawah umur;

Hal. 11 dari 22 Hal. Pen. No 153/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi yakin Silvinda Pratiwi sanggup untuk bertanggung jawab dan berlaku dewasa sebagai istri dan ibu rumah tangga meskipun usianya masih di bawah umur;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan membenarkannya;

Selanjutnya, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang

Hal. 12 dari 22 Hal. Pen. No 153/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Muhammad Fadlan bin Subur yang saat ini berumur 18 tahun, dimana para Pemohon berkehendak untuk menikahkan anak tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri, yang isinya sebagaimana tercantum di atas, maka pemeriksaan perkara dispensasi nikah ini telah sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.16 serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon berupa bukti P.1 sampai dengan P.16, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon) merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan mengenai data kependudukan para Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan pasal 285 Rbg, sehingga terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Hal. 13 dari 22 Hal. Pen. No 153/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II) dan P.6 (Fotokopi Akta Nikah Pemohon III dan Pemohon IV) yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan para Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan pasal 285 Rbg, sehingga terbukti bahwa para Pemohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II) dan P.8 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III dan Pemohon IV) yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan mengenai data kependudukan dan status anggota keluarga para Pemohon dan anak-anaknya, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan pasal 285 Rbg, sehingga terbukti bahwa Silvinda Pratiwi merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sedangkan Muhammad Fadlan bin Subur merupakan anak kandung para Pemohon III dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Silvinda Pratiwi), P.10 (Fotokopi Akta Kelahiran an Silvinda Pratiwi) dan P.11 (Fotokopi Ijazah SMA a.n. Silvinda Pratiwi) merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut salah satunya menjelaskan tentang tanggal lahir dan pendidikan terakhir anak para Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil berdasarkan pasal 285 R.Bg. sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Silvinda Pratiwi hingga saat ini masih berusia dibawah 19 tahun dan berada di bawah usia perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Muhammad Fadlan), P.13 (Fotokopi Akta Kelahiran an Muhammad Fadlan) dan P.14 (Fotokopi Ijazah SMA a.n. Muhammad Fadlan) merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut salah satunya menjelaskan tentang tanggal lahir dan pendidikan terakhir anak para Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil berdasarkan pasal 285 R.Bg. sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Fadlan hingga saat ini masih berusia dibawah 19 tahun dan berada di bawah usia perkawinan;

Hal. 14 dari 22 Hal. Pen. No 153/Pdt.P/2021/PA.Utj



Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan tentang penolakan pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya disebabkan umur anak para Pemohon belum 19 tahun, sehingga berdasarkan pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memenuhi materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa asli Surat Keterangan nomor 007/UM-PK/2021/25533 atas nama Silvinda Pratiwi yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kondisi Silvinda Pratiwi yang saat ini sedang mengandung, sehingga berdasarkan pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memenuhi materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II para Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan saling bersesuaian serta isi keterangannya sebagaimana tersebut di atas, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama dan saksi kedua yang merupakan tetangga dekat dari para Pemohon, maka cukup beralasan apabila kedua saksi tersebut mengetahui keadaan Muhammad Fadlan dan Silvinda Pratiwi. Atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi pertama dan kedua a quo adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi pertama dan kedua tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 15 dari 22 Hal. Pen. No 153/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.16, keterangan para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, serta keterangan saksi-saksi Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Silvinda Pratiwi adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa Muhammad Fadlan bin Subur adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;
3. Bahwa Muhammad Fadlan dan Silvinda Pratiwi menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu, hubungan keduanya sudah terlalu dekat, sering pergi bersama hingga sampai melakukan hubungan suami isteri yang menyebabkan Silvinda Pratiwi hamil;
4. Bahwa baik Muhammad Fadlan dan Silvinda Pratiwi sama-sama berstatus lajang yang belum pernah menikah, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon tersebut sama-sama mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan permohonan pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut kepada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih akan tapi ditolak karena anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
7. Bahwa Silvinda Pratiwi telah lulus pendidikan setingkat SMA sedangkan Muhammad Fadlan lulus setingkat SMP;
8. Bahwa anak para Pemohon dalam kondisi sehat secara rohani;
9. Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
10. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak setelah menikah;

Hal. 16 dari 22 Hal. Pen. No 153/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia untuk membimbing anak para Pemohon dalam membina rumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa anak para Pemohon yaitu Silvinda Pratiwi dan Muhammad Fadlan belum memenuhi persyaratan usia untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penyimpangan terhadap ketentuan batas usia tersebut dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama. Hal ini berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ternyata para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk anaknya tersebut ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon mohon kepada Hakim agar memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang batas usia menikah sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut merupakan masalah-

Hal. 17 dari 22 Hal. Pen. No 153/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mursalah yang bersifat tahsiniyat, yakni ketentuan pemerintah demi mengatur kemaslahatan kehidupan berumah tangga, yaitu hal-hal yang menjadi tuntutan dari martabat kemanusiaan dan akhlaq yang mulia (*akhlaqul karimah*) atau hal-hal yang ditujukan untuk mendapatkan adat-istiadat yang baik, dengan bahasa lain bahwa ketentuan dalam Pasal tersebut dapat disimpangi selama akibat dari perkawinan di bawah umur tersebut tidak menimbulkan kemudharatan baik bagi pribadi yang bersangkutan maupun masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminology kuantitatif saja, melainkan dapat dipahami secara kualitatif, sehingga yang menjadi tolak ukur bukanlah berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauh mana kualitatif kesiapan calon mempelai. Oleh karena itu, menentukan “baligh” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “baligh”, maka Undang-Undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin secara substantif dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik Silvinda Pratiwi dan Muhammad Fadlan masih kurang 1 (tahun) tahun supaya genap usia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan, meskipun begitu Hakim berpendapat anak para Pemohon sudah “baligh” baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, secara substantif ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki Undang-Undang;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek pendidikan, Silvinda Pratiwi telah lulus Pendidikan SMA, sedangkan Muhammad Fadlan lulus setingkat SMP, sehingga belum memenuhi sebagaimana amanat pemerintah tentang wajib belajar 12 tahun, namun Hakim berpendapat anak Pemohon telah memiliki

Hal. 18 dari 22 Hal. Pen. No 153/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekal pendidikan yang cukup dari kesehariannya hidup dengan bimbingan dan nasihat para Pemohon, dimana Hakim melihat hal tersebut setelah berkomunikasi langsung dengan anak para Pemohon tersebut di persidangan dan menunjukan bahwa anak para Pemohon telah cukup dewasa dalam berpikir;

Menimbang, bawah apabila ditinjau dari aspek ekonomi, Muhammad Fadlan ternyata bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan kedua orangtuanya bersedia membantu secara finansial, sehingga anak para Pemohon tersebut dianggap akan mampu bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa ternyata Silvinda Pratiwi dan Muhammad Fadlan telah lama berhubungan dan menjalin cinta hingga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang menyebabkan calon istri anak para Pemohon Silvinda Pratiwi sekarang telah hamil 2 (dua) bulan, sehingga pihak keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan praktis akan mengakibatkan anak yang dikandungnya kelak akan lahir tanpa memiliki perwalian dengan ayah. Selain itu dari segi psikologis, calon istri anak para Pemohon juga akan merasa terkucilkan dalam masyarakat dikarenakan memiliki anak tanpa

Hal. 19 dari 22 Hal. Pen. No 153/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang ayah, sehingga dikhawatirkan dapat mengakibatkan anak semakin malu dan stres. Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif yang berulang-ulang serta hal yang mungkin dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi para calon mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda guna mewujudkan tujuan syariat Islam *maqashid syari'ah* yang berada pada tingkatan *adz-dzaruriyyah* guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*), sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi sudah mencapai kematangan secara fisik/biologis, demikian pula selama di depan persidangan baik dari cara bertutur kata, bersikap, maupun berperilaku telah menunjukkan dan mencerminkan kedewasaannya, sehingga Hakim memandang bahwa anak para Pemohon telah dewasa secara psikis, maka perkawinannya dalam usia yang kurang dari yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan harus dianggap bukan lagi keburukan dalam kehidupan masyarakat, sebaliknya jika anak para Pemohon tersebut tidak segera dinikahkan, maka akan menimbulkan penilaian yang negatif dari masyarakat, bahkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi sehingga harus dihindari, oleh karena itu menyimpangi ketentuan tersebut lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah;

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa menyegerakan perkawinan adalah perintah Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW, dan membiarkan hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan terus terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat secara terus menerus tersebut dipandang harus didahulukan dari pada mendapatkan maslahat lebih dengan menunda perkawinan sampai anak para Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab al-Asybah wa an-Nadhair halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

Hal. 20 dari 22 Hal. Pen. No 153/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa selain tentang ketentuan usia, perkawinan dapat dilangsungkan jika tidak ada halangan bagi calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita untuk kawin/nikah dan ternyata antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan lainnya untuk melakukan perkawinan, kecuali hanya kurang usia tersebut, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan oleh karena itu Hakim berpendapat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Silvinda Pratiwi binti Suprpto untuk menikah dengan Muhammad Fadlan bin Subur;

Hal. 21 dari 22 Hal. Pen. No 153/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 20 September 2021 M. bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1443 H oleh **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** sebagai Hakim tunggal, dibantu oleh **Dianti Wanasari, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis,

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	600.000,00
PNBP	Rp	40.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	740.000,00

Hal. 22 dari 22 Hal. Pen. No 153/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)